KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DENGAN

UNIVERSITAS TADULAKO

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PERENCANAAN,

PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 0073/10/IV/2026
Nomor : 2108/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01 – 04 – 2026), bertempat di Kantor BUPATI MAMUJU TENGAH KTM Tobadak, Jl. Tammauni Pue Ballung No. 01 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ARSAL ARAS : Bupati Mamuju Tengah, berkedudukan di Tobadak, Kompleks Kota Terpadu Mandiri Tobadak (KTM) Jalan Tammauni Pue Ballung No. 1, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

II. AMAR : Rektor Universitas Tadulako, yang berkedudukan di jalan Soekarno Hatta KM.9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri

Pihak I	
Pihak II	

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang berperan secara aktif dalam memberikan pelayanan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dengan memanfaatkan serta mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA Universitas Tadulako adalah Perguruan Tinggi Berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dasar Hukum yang dipertimbangkan dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pihak I	
Pihak II	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan pendidikan pelatihan, perencanaan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengoptimalkan pencapaian pembangunan PARA PIHAK.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, perencanaan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini mencakup urusan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pendidikan, pelatihan, perencanaan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Pendidikan, pelatihan
b. Penelitian, Perencanaan
c. Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat
d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk mengoptimalkan pencapaian pembangunan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dari Kesepakatan Bersama ini selanjutnya dimulai secara bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan PARA PIHAK.
(3) PIHAK KESATU dapat menunjuk atau memberi kuasa kepada Perangkat Daerah yang terkait untuk menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsinya.
(4) PIHAK KEDUA sesuai kewenangannya dapat menunjuk unit kerja terkait untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KESATU.
(5) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

(2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Kesepakatan Bersama.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

(4) PARA PIHAK sepakat apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum waktunya yang disepakati dengan ayat (1), maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari terbitnya Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungan masing-masing PIHAK sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan masing-masing PIHAK.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap korespondensi atau surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, faksimile, surat elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.

(2) Dalam rangka pelaksanaan surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk perwakilan sesuai dengan alamat sebagai berikut :

a. Untuk **PIHAK KESATU**:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nama : Irfan Arismunandar, S.STP
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Alamat : Kompleks Kota Terpadu Mandiri Tobadak (KTM) Jln. Tammauni Pue Ballung No. 1, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah,Provinsi Sulawesi Barat
Telepon : 085394554867
Email : bagpemerintahan.setdamateng@gmail.com

b. Untuk **PIHAK KEDUA**:
UNIVERSITAS TADULAKO
Nama : Dr.sc.agr.Ir. Aiyen,M.Sc.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Alamat : Jl. Soekarno Hatta KM 9, Tondo, Kec. Mantikulore Kota Palu
Tlp/Fax : 0811-451-368
Surel : partnership@untad.ac.id

(3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang di anggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA

Pihak I	
Pihak II	

PIHAK yang selanjutnya di tuangkan dalam *addendum* Kesepakatan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.

(2) *Addendum* Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(3) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
AMAR	**ARSAL ARAS**

Pihak I	
Pihak II	